

ABSTRAK

Sukmawati, *Relevansi Pemikiran Masdar F. Mas'udi Mengenai zakat dan Pajak Terhadap Undang-Undang No.7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.*

Islam ialah agama yang memiliki ajaran dengan sifat 2 dimensi, dimensi yang pertama ialah illahiyyah atau dimensi ketuhanan dan dimensi yang kedua ialah dimensi insaniyyah yakni dimensi yang berkaitan dengan kemanusiaan dan sosial. Zakat adalah salah satu kewajiban yang dikerjakan atas dasar perintah Allah, dan bermanfaat untuk kemanusiaan dan sosial. Pajak adalah kewajiban warga negara terhadap hartanya yang dibayarkan kepada Pemerintah. Dengan adanya pajak dan zakat umat Islam dibebani dengan dualisme kewajiban membayar zakat dan juga pajak, atas dualisme kewajiban itu Masdar Farid Mas'udi seorang pemikir di bidang Islam menawarkan sebuah jalan keluar berupa mempersatukan zakat dan pajak.

Tujuan dari penelitian ini (1) Mengetahui bagaimana Pemikiran Masdar F. Mas'udi dalam hal zakat dan pajak (2) Untuk memberikan penjelasan terkait perbedaan substansi pajak dan zakat (3) Untuk menemukan relevansi pemikiran Masdar Farid Mas'udi mengenai zakat dan pajak dengan Undang-undang no 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan.

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode studi kepustakaan, Metode yang berusaha memecahkan masalah dengan menggunakan library research. Penelitian ini berhubungan dengan berbagai literatur, karya ilmiah untuk mendapatkan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan sumber data dari Undang-Undang, Buku dan juga karya ilmiah berupa Jurnal. Adapun sumber primer dari penelitian ini adalah Undang-Undang No.7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan juga Buku Karya Masdar F. Mas'udi dengan judul "Pajak itu Zakat". Untuk sumber sekunder terdiri dari buku-buku pendukung dan juga karya ilmiah yang berhubungan dengan topik yang diteliti.

Baik zakat maupun pajak keduanya memiliki aturannya sendiri di dalam undang-undang. Meski keduanya memiliki tujuan yang mirip yakni demi kesejahteraan umum, pajak maupun zakat ini hakikatnya berbeda. Berdasarkan kaidah Fiqh, kemaslahatan yang lebih besar dapat didahulukan apabila terdapat beberapa kemaslahatan yang tak memungkinkan untuk digabungkan, seperti dikerjakan secara berbarengan. Dengan adanya kaidah tersebut tidak menutup kemungkinan untuk mempersatukan zakat dan pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Gagasan Masdar F. Mas'udi tentang menyamakan zakat dan pajak tidak relevan dengan Undang-Undang No.7 tentang Harmonisasi Perpajakan. Jika dilakukan penyatuan pajak dan zakat, pengelolaannya harus dipahami oleh orang yang mengerti syari'at Islam. Namun, dalam konteks pajak di Indonesia, tidak semua anggota pengelolaannya beragama Islam. Ini dapat mengakibatkan orang non-Muslim tertutup kemungkinannya untuk terlibat dalam pengelolaan pajak dan zakat. Beda dengan konsep Masdar, yang menyatakan bahwa setelah membayar pajak, tidak perlu membayar zakat, karena bagi Masdar, pajak itu sudah menjadi zakat, dan jumlah zakat yang sesuai tidak menjadi masalah karena biasanya pajak lebih tinggi dari zakat.

Kata Kunci : Zakat, Pajak, Undang-undang, Masdar F. Mas'udi